

## ABSTRAK PERATURAN

BEA DAN CUKAI - PANGKALAN SARANA OPERASI - ORGANISASI DAN TATA KERJA  
2018

PERMENKEU RI NOMOR 24/PMK.01/2018 TANGGAL 16 MARET 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 383)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PANGKALAN SARANA OPERASI BEA DAN CUKAI

**ABSTRAK** : - bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penyiapan sarana operasi telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.5/PMK.01/2014, dan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 serta berdasarkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/84/M.KT.01/2018 tanggal 31 Januari 2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); Perpres RI No. 7 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 8); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 212/PMK.01/2017 (BN Tahun 2017 No. 1981); Permenkeu RI No. 188/PMK.01/2016 (BN Tahun 2016 No. 1853);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengoperasian sarana operasi bea dan cukai dalam menunjang patroli dan operasi pencegahan dan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai. Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai terdiri atas Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A dan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B. Pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

**CATATAN** : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.5/PMK.01/2014, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuk jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 sebagaimana telah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: KMK No. 448/KMK.01/2001, PMK No. 65/PMK.01/2009, PMK No. 175/PMK.01/2012 dan PMK No. 206.5/PMK.01/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2018 dan diundangkan pada tanggal 20 Maret 2018.

- Lampiran 5 halaman (hal 15-19).